

DITERIMA DARI Pemohon

Hari : Sabtu

Tanggal : 23 Maret 2024

Jam : 21:15 WIB

**BANTUAN HUKUM DAN ADVOKASI RAKYAT PUSAT
DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN
(BUBHAR PUSAT - PDI PERJUANGAN)**

ASLI

Jakarta, 24 Maret 2024

Hal : Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor Nomor: 360 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024.

**Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi
Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6
Jakarta Pusat**

Yang bertanda tangan dibawah ini:

- Nama : **MEGAWATI SOEKARNOPUTRI**
Jabatan : Ketua Umum DPP PDI Perjuangan
Alamat Kantor : Jl. P. Diponegoro No.58, Menteng, Jakarta Pusat 10310
Tlp. 021-3909929, 3909925, Fax. 021-3900715
NIK : 0953046301470009
- Nama : **HASTO KRISTIYANTO**
Jabatan : Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan
Alamat Kantor : Jl. P. Diponegoro No.58, Menteng, Jakarta Pusat 10310
Tlp. 021-3909929, 3909925, Fax. 021-3900715
NIK : 3275010707660024

Selaku Ketua Umum DPP PDI Perjuangan dan Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan oleh karenanya sah bertindak untuk dan atas nama Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI Perjuangan) (**Bukti P-1**), Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2024 sesuai dengan Keputusan KPU Nomor 519 Tahun 2022 tentang Penetapan Nomor Urut Partai politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Politik Lokal Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2024, sebagaimana diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 552 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 519 Tahun 2022 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota

Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024; (Bukti P-2)

- a. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: bertanggal Maret 2024, memberikan kuasa kepada:

1.	DR. YANUAR P. WASESA, S.H., M.Si., M.H.	19.	MUSTADJAB, S.H
2.	DR. ERNA RATNANINGSIH. S.H., LL.M.	20.	ROY JANSEN SIAGIAN, S.H.
3.	DR. SOPHAR MARU HUTAGALUNG, S.H., M.H.	21.	MICHAEL KANTA GERMANSAN, S.H., MH
4.	DR. PASKARIA TOMBI, S.H., M.H.	22.	MARTINA, S.H., M.H.
5.	SIMEON PETRUS, S.H.	23.	SAMUEL DAVID, S.H.
6.	ABADI HUTAGALUNG, S.H.	24.	ROY VALIANT SEMBIRING, S.H.
7.	M. NUZUL WIBAWA, S. Ag., M.H.	25.	KARTO NAINGGOLAN, S.H.
8.	HERI PERDANA TARIGAN, S.H., M.H.	26.	EFRI DONAL SILAEN, S.H.
9.	JOHANNES L. TOBING, S.H.	27.	I MADE ANANTA JAYA ARTHA, S.H.
10.	WIRADARMA HAREFA, S.H., M.H.	28.	DEVYANI PETRICIA, S.H.
11.	YODBEN SILITONGA, S.H.	29.	IVO ANTONI GINTING, S.H.
12.	BENNY HUTABARAT, S.H.	30.	FIKA NURUL FIKRIA, S.H.
13.	FAJRI SAFF'I, S.H.	31.	RIVALDO KALALINGGI, S.H.
14.	ARIES SURYA, S.H.	32.	M. AMIN MANGULUANG, S.H
15.	RIKARDUS SIHURA, S.H.	33.	ARMY MULYANTO, S.H.
16.	ELYA DAYLON SITANGGANG, S.H., M.H.	34.	
17.	P.S. JEMMY MOKOLENSANG, S.H.	35.	
18.	MULYADI MARKS PHILLIAN, S.H., BIL., M.Si	36.	
		37.	

I. POKOK PERMOHONAN

UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD PROVINSI DAERAH PEMILIHAN II KABUPATEN KONAWE SELATAN DAN KABUPATEN BOMBANA.

1. Bahwa persandingan perolehan suara partai politik menurut Termohon dan Pemohon untuk pengisian keanggotaan DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara pada Daerah Pemilihan II adalah sebagai berikut:

NO	PARPOL	PEROLEHAN SUARA	SELISIH
----	--------	-----------------	---------

1	Partai Gerakan Rakyat Indonesia Raya	50.094		24.489
2	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	25.605		

2. Bahwa mengenai perselisihan suara sebagaimana diuraikan pada tabel diatas, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan tidak mendapatkan kursi Ke Enam untuk DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara Dapil II Konawe Selatan dan Kabupaten Bombana, karena terjadi pelaksanaan pemilihan yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengakibatkan Pemohon tidak mendapatkan kursi ke enam tersebut, Sebagaimana dalil selanjutnya.
3. Bahwa, diwilayah Daerah Pemilihan 2 Provinsi Sulawesi Tenggara diduga telah terjadi peristiwa perbuatan yang menguntungkan, atau merugikan peserta Pemilihan Umum tahun 2024, dimana pemohon dalam kronologi yang disampaikan berada pada pihak yang sangat dirugikan, sehingga berdasarkan ketentuan perundangan di Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) pemohon mengajukan keberatan atas dalil perkara Penyalagunaan jabatan, dan dengan sengaja melakukan perbuatan kejahatan Pemilu baik secara bersama – sama maupun sendiri pada pesta Demokrasi Pemilihan Umum Tahun 2024, dimana Integritas Pemilihan Umum dicerderai oleh Oknum Penyelenggara Pemilihan Umum di Kabupaten Bombana Daerah Pemilihan 3 (tiga) Tahun 2024;

II. UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN BOMBANA DAERAH PEMILIHAN III. 1 UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN BOMBANA DAERAH PEMILIHAN III

1. **Bahwa**, persandingan perolehan suara partai politik menurut Termohon dan Pemohon untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Bombana pada Daerah Pemilihan Bombana III adalah sebagai berikut:

NO	PARPOL	PEROLEHAN SUARA		SELISIH
		MENURUT TERMOHON	MENURUT PEMOHON	
1	Partai Gerakan Rakyat Indonesia Raya	2483		512
2	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	1971		

2. **Bahwa** mengenai perselisihan suara sebagaimana diuraikan pada tabel diatas Partai

Kabupaten Bombana pada Daerah Pemilihan Bombana III, karena terjadi pelaksanaan pemilihan yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengakibatkan Pemohon tidak mendapatkan kursi ke enam tersebut, Sebagaimana dalil selanjutnya.

3. **Bahwa**, Di Daerah Pemilihan 3 Kabupaten Bombana Provinsi Sulawesi Tenggara terjadi peristiwa/perbuatan yang menguntungkan partai Gerindra dan merugikan pemohon. Hal tersebut terjadi karena termohon melakukan perbuatan yang dapat dikategorikan melanggar pelaksanaan Pemilu yang jujur adil bebas dan rahasia sehingga Pelaksanaan Pemilu yang berintegritas dicerai oleh Oknum Penyelenggara Pemilihan Umum di Kabupaten Bombana Daerah Pemilihan 3 (tiga) Tahun 2024;

4. **Bahwa**, berdasarkan **Saksi Petunjuk** pada **BUKTI-P.4** pada lampiran berikut dan Bukti akan setorkan, menerangkan sehari setelah dilaksanakannya Pesta Demokrasi Pemilihan Umum, saksi membuka Aplikasi KPUD Bombana Jenis Sirekap untuk melihat tabulasi perolehan suara diwilayah dapil 3 (tiga) Bombana, tetapi dalam hasil pembukaan Aplikasi Sirekap milik KPUD tersebut, saksi melakukan rekaman layar, dijelaskan bahwa, hasil tangkap layar pada Rekaman Video yang berdurasi 8 menit 27 detik, dimana dalam Video tangkap layar menitke 6, detikke 26 – sampai selesai, terlihat pada latar belakang lembar C-1 Hasil dan lembar C-1 Plano besar, terlihat seperti kain pelapis matras sehingga saksi petunjuk berinisiatip mengambil gambar dengan cara menangkap layar agar Video yang berasal dari Aplikasi Sirekap dapat disimpan dengan jelas. BUKTI-P.4, Setelah diamati dengan seksama disimpulkan bahwa, lembar C-1 yang dikirim melalui Aplikasi KPUD Bombana yaitu disebut SIREKAP, diduga, berasal dari **TPS. 04 (no1 EMPAT) Kelurahan Boepinang** Kecamatan Poleang Kabupaten Bombana, yang dilihatnya pada layar Handpone, berdasarkan hasil tangkapan rekam layar menduga oknum penyelenggara melakukan aksi perekaman kertas C-1 Hasil dan C.1 Plano yang dikirimnya di Aplikasi KPUD Bombana dilakukan diatas kasur atau matras, yang seharusnya perekaman yang dilakukan oleh oknum Panitia Pemungutan Suara (PPS), semestinya dilakukan didalam ruangan Tempat Pemungutan Suara (TPS) pada saat Perhitungan Suara di TPS ditutup, sehinggah dari peristiwa yang disampaikan, kami menduga proses terjadinya kecurangan dalam pelaksanaan Pesta demokrasi yang sudah dilaksanakan di **TPS. 04 Boepinang** syarat terpenuhinya kecurangan pemilu dan diduga kuat Kotak Suara yang tersegel dibuka Kembali sehinggah peristiwa seperti ini bilamana benar terjadi sangatlah merugikan Peserta Pemilulainnya;

5. **Bahwa**, pada pengajuan (**BUKTI-P.5**) tempat kejadian dimana keterangan saksi pada lembar kertas Model C.Hasil Salinan-DPRD Kabupaten/Kota yang diajukan Terdapat 2 (Dua) lembar Format salinan Model C, Hasil di Tempat Pemungutan Suara (**TPS**) **04 (nolempat) Desa Mulaeno**_Kecamatan Poleang Tengah, terdapat pada lembar C.Hasil Asli yang di peroleh melalui dokumen rekaman Photo, terlihat mirip tetapi dalam kolom nama dan tanda – tangan kelompok penyelenggara pemungutan suara terdapat perbedaan jumlah tanda – tangan dan yang bertanda – tangan, patut diduga lembar C.Hasil dibuat dengan cara kecuranagn, sehingga diduga C.Hasil dibuat lebih dari satu Format lembar C. Hasil yang mana sangat berpotensi terjadinya manipulasi data dan dugaan cacat administrasi dalam pelaksanaan Pesta Demokrasi yang integritas Pemilihan Umum Tahun 2024 ternodai oleh panitia Pemungutan Suara (PPS); -----
-----Kronologi ini dibuat dan dipertanggungjawabkan oleh Tn. Rahmat sehingga terlampir 2 (dua) **Bukti-P.5** dan diajukan dibubuhi Surat Pernyataan kebenaran keterangan yang disampaikan bermaterai 10.000, (sepuluhribu);-

6. **Bahwa**, telah terjadi Dugaan Perbuatan Pelanggaran Pemilu secara Terstruktur, sistematis, dan massif, pada saat pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Pemungutan Suara di **TPS. 2 (dua) Kelurahan Boepinang Barat** Kecamatan Poleang Kabupaten Bombana Provinsi Sulawesi Tenggara, diberikan keterangan Saksi pada lembaran **BUKTI-P.6**, Keterangan dan bukti adanya dugaan pelanggaran disampaikan oleh **Tn. Rahmat** warga Desa Tongkoseng KecamatanTontonunu Kabupaten Bombana, sehari setelah dilaksanakannya Pencoblosan dan Perhitungan Suara serentak, pemohon “Tn. Jumardin” memberikan amanat kepada Tn. Rahmat untuk menelusuri, dan mencatat hasil perhitungan suara di TPS se-Kecamatan Poleang, untuk hasil suara dari Caleg Partai P-DIP, pada tanggal 15 Februari 2024, diperkirakan setiba dikantor Kelurahan Boepinang Barat, sekitar jam, 15.20 Wita, Tn. Rahmat menerangkan bahwa, di Kantor Kelurahan Boepinang dimana ditempatkannya **TPS. 02 (nol dua) Kelurahan Boepinang barat**, lanjut dijelaskan oleh Tn. Rahmat Ketika sudah memasuki kantor kelurahan melihat beberapa Lembar Kertas C. Plano Besar masih berada di lantai ruangan kelurahan, yang seharusnya berada didalam Kotak Suara yang tersegel, karena Perhitungan Suara di **TPS, 2 (dua) Kelurahan Boepinang barat** sudah dilaksanakan atau ditutup, melihat kejadian terdapatnya kertas C. Plano dilantai kantor lurah, dan akipitas penyelenggara masih sementara berjalan pada saat itu, secara spontan saudara saksi mengambil handpone dari saku celana yang dipakainya langsung mendokumentasikan melalui rekaman Video kejadian itu, dan pada saat saksi sedang melakukan perekaman Video didalam ruangan Kantor Kelurahan Boepinang barat, yang baru sehari selesai dilaksanakannya Pemungutan Suara, sala seorang perempuan

diduga adalah seorang Panitia Pemungutan Suara di **TPS 2 (dua) Kelurahan Boepinang barat**, menyarankan untuk menghentikan dan tidak melakukan perekaman Video, dengan berkata “**Sebaiknya tidak usah mengambil Rekaman**” dan menyodorkan Lembaran Kertas C. Hasil Salinan DPRD Kab/Kota dan berkata “**yang ini saja kita photo karena samaji**” setelah menghentikan aktifitas perekaman dan Video yang sementara berjalan tidak tersimpan karena melihat sudah ada yang ditawarkan untuk di dokumentasikan, saudara saksi melakukan pengambilan gambar dengan cara mengambil dokumentasi Fotoya itu photo dokumentasi 10 (sepuluh) lembar C. Hasil Salinan DPRD Kabupaten/Kota, yang diberikan oleh sala seorang penyelenggara yang berada dikantor kelurahan, dari hasil photo dokumentasi yang diambilnya saksi menemukan ada ketimpangan dalam hitungan pada lembar C- Hasil Salinan, dan kami uraikan sebagai berikut:

- a. BUKTI-P.6, Lembar 1 bahwa, Salinan C.1 Hasil DPRD Kabupaten/Kota Partai P-DIP Dalam Data Perolehan Suara Partai dan Suara Calon pada kolom Hasil Suara sah P-DIP berjumlah empat (4) dan Partai Gerindra berjumlah Empat Puluh Sembilan (49) ditanda – tangan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dan enam saksi Partai;
- b. BUKTI - P.6, Lembar 2 bahwa, Lembar Salinan C- Plano besar pada Data Rincian Jumlah Perolehan Suara Partai Politik dan Suara Calon Jumlah Suara Sah Partai Gerindra Suara sah 50 (lima Puluh) suara, ketimpangan terjadi pada selisih jumlah suarasah, (*salinan C- Hasil pada BUKTI - P.3, Lembar Ke- 1 Poin 4.1 jumlah suara Pada C. Hasil 49 tetapi pada C.Plano 50 suara*);
- c. BUKTI-P.6 Lembar 3 bahwa, lembar Salinan C-Plano besarberujumlahsuarahsah pada C-1.HasilJumlah Suara 4 dan C.Planobesarberubahmenjadi 6 suarasah pada penjumlahansuaraPartai PDIP;
- d. BUKTI-P.6 Lembar 5 bahwa ketimpangan terjadi pada lembaran Model C.1. Hasil salinan Perolehan Suara Partai dan Suara Caleg pada Kolom jumlah suara P-DIP sudah berubah, pada caleg nomor urut 2 sdr Aswal sudah menjadi 4 (empat) suara, sebelumnya pada Lembar 1 Poin 4.1 NomorUrut 2 Jumlah Suara sah ditulis 3, dan caleg Nomor urut 6 (enam) Atas Nama Arsal pada Bukti lembar 1 Poin 4.1 hasil perolehan suara disilang tetapi pada Bukti lembar 5 ini sudah ditulis dan ditambahkan jumlah perolehan suara sah 1 (satu) suara, ketimpangan ini pada lembar C-1. Hasil sebelumnya berjumlah 4 suara beruba menjadi 6 suara, dan pada kolom tanda – tangan saksi partai lembar 1 dan lembar 5 pada kolom tanda – tangan saksi partai berbeda;
- e. BUKTI-P.6 Lembar 7 bahwa, Salinan C.1 Hasil Data Perolehan Suara PartaiPolitik dan Suara Calon terdapat pada Kolom Partai Hanura Nomor urut 6

sah 8 (delapan) suara, tetapi pada kolom penulisan hurup kapital ditulis “Kosong” dalam ketimpangan dalam C.Hasil lembar 7 (tujuh) ini diduga dipindahkan suaranya di Partai lain;

- f. BUKTI - P.6 lembar 7 bahwa, Salinan Data Perolehan Suara Partai Politik dan Suara Calon pada Kolom Partai Amanat Nasional terdapat selisih hitungan yang sangat jauh dari jumlah hitungan perolehan suara yang seharusnya jumlah perolehan Suara Partai Politik dan Calon berjumlah 44 suara sah ($6+33+1+4 = 44$ Suara Sah), tetapi pada kolom penjumlahan Suara sah partai Politik dan Calon ditulis 98 (Sembilan puluh delapan) penulisan dalam huruf kapital juga salah tulis “Sembilan Delapan” seharusnya penulisan angka 98 dalam huruf capital yang benar adalah “Sembilan Puluh Delapan”, dan dalam kolom tanda – tangan Saksi Partai tidak ditanda – tangan;
- g. BUKTI-P.6 Lembar 10 bahwa, pada lembar Data Suara Sah dan Tidak Sah pada Model C.Hasil salinan DPRD Kabupaten Kota pada kolom tanda – tangan saksi Partai tidak ada yang bertanda – tangan.

Demikian uraikan yang sudah disampaikan dalam Nomor 4.1 – 4.7 diatas, kuat dugaan telah terjadi Pelanggaran dalam Proses pelaksanaan Pemungutan suara di wilayah Dapil 3 (tiga) Kabupaten Bombana;

- 7. **Bahwa**, Dugaan yang dilampirkan pada **(BUKTI-P.7)** adalah, terjadinya kecurangan yang dilakukan oleh Penyelenggara Pemilu pada Pleno Kecamatan Poleang terjadi di Kantor Kecamatan Poleang, Rekapitulasi perolehan suara sah yang sudah dilaksanakan disemua TPS di wilayah Kecamatan Poleang, **pada saat Pleno di Kantor Kecamatan oleh PPK**, terjadi pada rekapitulasi ulang perhitungan hasil suara per-TPS, terjadi selisih angka dalam penjumlahan suara sah partai Politik dan Calon, dimana pada penjumlahan surat sah pada data rekap C-1 Hasil dan Data rekap C-1 Plano Besar pada saat pembukaan hasil pemungutan suara di **TPS 3 Kelurahan Boepinang Barat** Kecamatan Poleang terjadi perbedaan selisih pada saat pleno Kecamatan diselenggarakan, Jumlah Suara sah Partai dan jumlah suara sah Caleg DPRD Kab/Kota tidak sama. Pada saat Pleno Saksi dari Partai PDIP melakukan klarifikasi serta melakukan sanggahan terhadap ketimpangan pada Penjumlahan hasil suara sah, tetapi ironinya dari pihak PPK Kecamatan terkesan tidak memberikan ruang bertanya kepada saksi dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) untuk bertanya, dan terkesan PPK menggiring opini tentang komitmen yang disepakati antara penyelenggara dan saksi (*bahwa kalau ada saksi yang maurecu, bisa kita keluarkan*) dalam kata “Recu” artinya mau “Ribut” sehingga kami menduga dalam pelaksanaan pleno Kecamatan Poleang terkesan bahwa saksi Partai Politik diberikan Batasan ruang untuk bertanya dan melakukan sanggahan, dan peristiwa itu dialami

ucapan terlontar dari saksi partai PDIP karena merasa hak-nya tidak diberikan dan mengatakan sambil berdiri “*saya tidak terima hasil pemilu ini*” dan saksi Partai PDIP keluar dari ruangan sidang pelaksanaan Rekapitulasi hasil suara, dan peristiwa terjadinya perdebatan dalam penyelenggaraan rekapitulasi hasil suara pada pleno PPK, hal yang dianggap kurang baik dimana PPK disini terkesan tidak komferatif dalam menerima beberapa pertanyaan dari saksi Partai, dan terkesan tidak menerima sangahan dari saksi – saksi partai yang aktif bertanya, kejadian ini dilihat dalam Video pendek pada saat pleno kecamatan Poleang dilaksanakan, dan peristiwa perdebatan saksi dan oknum penyelenggara pada saat **pleno dikecamatan poleang beredar juga dia media sosial Facebook pada akun social media berdurasi 4,16 menit yang diunggah oleh pemilik akun facebook @Mutiara Citra Lestari Yang** berhasil kami rekam layar karena peristiwa ini merupakan peristiwa luar biasa dalam proses Pesta Demokrasi di Indonesia.

Kronologi ini dibuat dan dilampirkan (**BUKTI-P.7**) dan dipertanggungjawabkan sesuai ketentuan Hukum yang berlaku di NKRI.

Alat bukti Pendukung : Screenshot Dokumentasi saat Pleno dan Rekaman Video C-1 Hasil dan C-1 Pleno serta dilampirkannya Surat Pernyataan bermaterai 10.000.

Saksi Partai : Tn. Aswal

Alamat : Kelurahan Poleang Barat Kecamatan Poleang.

8. **Dugaan**, Adanya peristiwa dugaan pelanggaran proses penyelenggaraan pemilu 2024 dilakukan oleh Penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 tingkat PPK, kami lampirkan dalam **BUKTI-P.8** peristiwa adanya Dugaan, kecurangan Pemilu yang dilihat dan direkam Video langsung oleh Saksi Partai, dalam rekaman video yang kami miliki setelah dilihat bahwa, lembar C-1 Plano untuk Pemilihan Calon Presiden sampai DPRD Kabupaten/Kota yang berada didalam kotak suara tidak memiliki segel resmi dari KPU-RI, dan hanya diikat dengan memakai karet gelang saat Kotak Suara dari **TPS 2 (dua) Desa Pallimae** Kecamatan Poleang dibuka pada saat Pleno Rekapitulasi hasil suara ditingkatan PPK kecamatan poleang berlangsung. Kejadian inidirekam oleh saksi Partai PDIP sehingga dapat dibuktikan kebenarannya dalam Video terlampir, dalam **video berdurasi 0,26 detik** yang dilihat dan direkam langsung oleh Tn. Aswal (Saksi PDIP) memakai Alat Elektronik Handpone yang dimilikinya.

Kronologi ini dibuat dan dilampirkan (**BUKTI-P.8**) asli dan dipertanggung

Jawabkan sesuai ketentuan Hukum yang berlaku di NKRI.

Alat buktiPendukung : Rekaman Video dan Hasil Screenshot C-Pleno sertamelampirkan Surat Pernyataan.

Alamat : Kelurahan Poleang Barat Kecamatan Poleang.

9. **Bahwa**, dalam lampiran **BUKTI - P,9** kami duga, telah terjadi peristiwa pengelembungan suara di TPS 1 (satu) Desa Pokorumba Kecamatan Poleang Kabupaten Bombana, pelaku diijinkan menyalurkan hak pilihnya walau tidak terdaftar sebagai Daftar Pemilih Tetap (DPT) di TPS 1 (satu) Desa Ranokomea Kecamatan Poleang Barat, kejadian pencoblosan yang bukan Wajib Pilih di TPS itu disaksikan langsung oleh Tn. Lukman yang ditugaskan sebagai saksi Partai PDIP, terjadinya peristiwa pengelembungan atau manipulasi suara di TPS 1 (satu) Desa Ranokomea Kecamatan Poleang Kabupaten Bombana berdasarkan keterangan Saksi Partaidari PDIP Kabupaten Bombana, dan keterangan tersebut dikuatkan dengan Surat Pernyataan Kebenaran Informasi Tn. Lukman ditanda – tangan diatas materei 10.000, adapun konspirasi terstruktur dan massif ini dilakukan **pelaku pada aksinya yang pertama di TPS 1 (satu) Desa Pokorumba Kecamatan Poleang Kabupaten Bombana, dan kembali melancarkan aksinya dengan melakukan pencoblosan kedua di TPS. 1 (Satu), Desa Ranokomea Kecamatan Poleang Barat yang diduga melakukan pemilihan sebagai daftar pemilih tambahan.** Pola dan cara Pelaku terduga melakukan kecurangan di TPS. 1 (Satu) Desa Ranokomea Kecamatan Poleang Barat, merupakan sebuah konspirasi terstruktur, dan massif yang dilakukan pelaku dan penyelenggara Pemilihan Umum di TPS 1 (satu) Desa Ranokomea, pelaku disinyalir melakukan mediasi, dan lobi serta diduga sudah terorganisir di TPS. 1 (satu) dengan memanipulasi data Pemilih tambahan, kami berasumsi dan menarik kesimpulan bahwa, kejadian ini bisa terjadi di beberapa TPS di wilayah Dapil 3 (tiga) dan dimungkinkan diseluruh TPS yang ada di Kabupaten Bombana.

Kronologi ini dibuat dan dilampirkan (**BUKTI-P.9**) asli dan dipertanggungjawabkan sesuai ketentuan Hukum yang berlaku di NKRI.

Alat bukti Pendukung : Surat Pernyataan Saksi Partai

Saksi Partai : Tn. Lukman

Alamat : Desa Pokorumba Kec. Poleang Kab. Bombana

10. **Bahwa**, dalam (**BUKTI-P.10**) Pemohon sangat meyakini dalam permohonan dalam mencari keadilan dan kebenaran, bahwa terjadinya peristiwa pelanggaran Pemilihan Umum tahun 2024, dan sangat dicerai oleh oknum – oknum yang tidak bertanggungjawab, sehingga Integritas Penyelenggara dan Kualitas Pemilu tahun 2024 sangat diragukan oleh kelakuan beberapa Penyelenggara Pemilu di Kabupaten Bombana terkhusus di Dapil 3 (tiga) Bombana, dikarenakan adanya Dugaan, Kosfirasi masip, terstruktur, dan tersistematis dilakukan bersama – sama untuk mendukung sala satu partai dan/atau calon, dimanasatu hari sebelum Pleno Kecamatan di Kecamatan

akan dilaksanakannya Rekapitulasi Hasil Suara dapil 3 (tiga) kecamatan PoleangTengah, diskusi yang terlihatdalamfhototanggal 18-02-2024 jam 21.11 Wita direkam Camera Shot on Y15 Vivo AI camera yang kami dapatkandariseorang yang sudahberapa kali dipindahkan, dalamkejadianini sangat terlihat jelas dalam dokumentasi itu terlihat Ketua PPK Kecamatan Poleang Tengah beserta Anggota PPK lainnya, dihadiri juga sala satu Komisioner KPU, dan yang kami tidak sangkakan dalam dokumentasi yang kami akan lampirkan (dijelaskan dalam lingkaran dan tulisan) PesertaPemilutahun 2024 dari Partai Gerindra sedang berada ditengah posisi duduk.

Kronologi ini dibuat dan dilampirkan **(BUKTI-P.10)** asli dan dipertanggung

Jawabkan sesuai ketentuan Hukum yang berlaku di NKRI.

Alat bukti Pendukung : Informasi yang dikirimkan, diterima, atau disimpan secara elektronik Dokumentasi Photo diambil pada tanggal 18-02-2024 jam. 21.11 WITA direkam Camera Shot on Y15 Vivo AI camera

SumberInformasi : Pengirim Dokumentasi Dirahasiakan demi menjaga Hubungan silahturahmi antaraPemohon dan Pengirim Photo **(Bukti-P.10)** dan juga kultur budaya Dilingkungan pengirim dokumentasi photo tidak terdukung.

11. **Bahwa**, pada lampiran **(BUKTI-P.11)** ini dikirim tanpa secara tiba – tiba ke Nomor WhatsApp +62 822 5155 9703 pemilik Handpone Atas Nama Woroagi yang sedang mendampingi Pemohon dalam Proses Paralegal Justice diwilayah Dapil 3 (tiga) Bombana, dan data yang terkirim dari sala satu Caleg DPRD Kabupaten Bombana dapil 3 (tiga) dari Partai Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024, dan data yang terkirim adalah, Format Model C. Hasil- DPRD -Kab/Kota **“Berita Acara, Sertipikat dan Catatan Hasil Perhitungan Perolehan Suara serta kelengkapan C. Hasil dan C.Plano ”**berkaskeduaadalah **“ Formulir Rekapitulasi Data Penggunaan Hak Pilih dan Penggunaan Surat Suara dan Hasil Perhitungan Suara di Tingkat KabupatenBombana ”**berkas ketiga adalah **“ Daftar Hadir Pemilih Tetap ”**dari ketiga Data yang diterima berasal dari **TPS 001 Desa Watumelomba Kecamatan Tontonunu** Kabupaten Bombana, ketika pendamping Pemohon dan TIM memeriksanya terdapat beberapa ketimpangan, adapun yang ditemukan sebagai berikut, **satu**, Absen Peserta Penyalur hak suara di TPS 01 (satu) Desa Watumelomba Kecamatan Tontonunu Kabupaten Bombana ditemukan ada beberapa pemilih ganda, **dua**, terjadi dugaan pengelumbangan suara, ketiga, diduga terjadi manipulasi data rekapitulasi hak suara dan pada C.Hasil sertaC.Plano. data ketidak konsistenyanya penyelenggara terhadap integritas Kinerja Pada Pemilihan Umum Tahun 2024 di dapil

3 (tiga) Bombana perlu dipertimbangkan dengan baik karena sangat merugikan Peserta Pemilulainnya.

Kronologi ini dibuat dan dilampirkan (**BUKTI-P.11**) asli dan dipertanggungjawabkan sesuai ketentuan Hukum yang berlaku di NKRI.

Alat bukti Pendukung : Data dan Dokumen terlampir pada Bukti.P.8
Penerima Informasi : Woroagi
Alamat : Desa Puulowaru Kecamatan Besulutu
Kabupaten Konawe.
Status : Pendamping Tim Paralegal Pemohon.

12. **Bahwa**, bukti tambahan ini kami lampirkan dalam data **BUKTI-P.12** dimana keterangan saksi ini berasal dari keterangan Saksi Partai Golkar atas nama **Tn, Fajar Purnawan, S.A.P**, jenis kelamin,laki – laki ,beralamat di Kelurahan Boepinang Kecamatan Poleang Telp/WA : +62 852 3055 4783 dan +62 822 1502 4442, menerangkan dalam sebuah Surat Pernyataan Kesaksian yang diberikan Materai 10.000 sebagai kebenaran apa yang disampaikan.

Adapun yang dilihat, didengar, dan dialaminya sebagai berikut :

- a. Pada saat menjadi saksi Partai Golkar melihat atau mendapatkan kejadian pada setiap pembukaanl embaran C. Hasil selalunya ditemukan ketimpangan selisih terdapat penjumlahan pada saat Pleno di Kecamatan Poleang;
 - b. Karena adanya peristiwa pada poin 10.a saya meminta nota keberatan dengan dibuatkan Berita Acara khusus tetapi sampai saksi membuat keterangan ini pihak penyelenggara tidak memberikan Berita Acara yang saksi minta.
13. Bahwa, dengan kejadian di beberapa TPS yang ada di Kabupaten Bombana Dapil 3 merupakan satu kesatuan yang menguatkan dugaan kami melakukan pengaduan dikarenakan terjadinya Pembukaan Kotak Suara dan beberapa Kartu Suara yang tidak di Segel, sehingga pemohon menolak keputusan yang sudah dikeluarkan oleh KPUD;

II. PETITUM (hal-hal yang dimohonkan Pemohon)

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut diatas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum No. 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota secara Nasional

22.19 WIB, untuk pemilihan Anggota DPRD Kabupaten/Kota sepanjang didaerah pemilihan Kabupaten Bombana daerah pemilihan 3 Kecamatan Poleang, dan Kecamatan Tontonunu;

3. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum untuk melakukan pemungutan suara ulang (PSU) pada TPS :
 - a. TPS. 04 Kel/Desa Boepinang Kecamatan poleang;
 - b. TPS. 04 Kel/Desa Mulaeno Kecamatan Poleang;
 - c. TPS. 02 Kel/Desa Boepinang Barat Kecamatan Poleang;
 - d. TPS. 03 Kel/Desa Boepinang Barat Kecamatan Poleang;
 - e. TPS. 02 Kel/Desa Palimai Kecamatan Poleang;
 - f. TPS. 01 Kel/Desa Pokorumba Kecamatan Poleang;
 - g. TPS 01 Kel/Desa Watu Melomba Kecamatan Tontonunu.
 - h. TPS 03 Kel/Desa Kastarib Kecamatan Poleang.
 - i. TPS 04 Kel/Desa Kastarib Kecamatan Poleang.
 - j. TPS 03 Kel/Desa Boeara Kecamatan Poleang.
 - k. TPS 04 Kel/Desa Babamolingku Kecamatan Poleang
 - l. TPS 01 Kel/Desa Babamolingku Kecamatan Poleang Barat.
 - m. TPS 02 Kel/Desa Rakadua Kecamatan Poleang Barat.
 - n. TPS 02 Kel/desa Pabiring Kecamatan Poleang Barat.
 - o. TPS 01 Kel/Desa Tongkoseng Kecamatan Tontonunu.
 - p. TPS 02 Kel/Desa Tongkoseng Kecamatan Tontonunu.
 - q. TPS 03 Kel/Desa Tongkoseng Kecamatan Tontonunu.
 - r. TPS 01 Kel/Desa Tetehaka Kecamatan Tontonunu.
 - s. TPS 02 Kel/Desa Watumelomba Kecamatan Tontonunu.
 - t. TPS 03 Kel/Desa Watumelomba Kecamatan Tontonunu.
 - u. TPS 01 Kel/Desa Puu Wonua Kecamatan Tontonunu.
 - v. TPS 03 Kel/Desa Pabiring Kecamatan Pooleang Barat
4. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan Putusan ini.

Atau

Pabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil – adilnya (*ex aequo et bono*)

Hormat kami,

KUASA HUKUM PEMOHON



Hormat Kami,
Kuasa Hukum Pemohon



DR. YANUAR P. WASESA, S.H., M.Si., M.H.



DR. ERNA RATNANINGSIH. S.H., LL.M.